

# Whistleblowing System (WBS)

## Dasar Pembentukan

Upaya penting dilakukan oleh Bank Papua dalam menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan dalam operasional perbankan khususnya *fraud* yang dapat merugikan bank dan *stakeholder*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bank mengatur penanganan pengaduan pelanggaran oleh insan Bank Papua dan masyarakat dalam suatu keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi, yakni Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 95/DIR-BPD/XII/2012, No. 123/DKBPD/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle-blowing System*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

## Pengelola Whistleblowing System

Penanggung Jawab WBS di Bank Papua adalah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Manajemen. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung Jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle-blowing System*- WBS), Direktur Kepatuhan menunjuk Pemimpin Satuan Kerja Anti Fraud sebagai Pengelola WBS.an

Satuan Kerja Anti *Fraud* adalah unit kerja yang menangani langsung Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle-blowing System*) di Bank Papua. Satuan Kerja Anti *Fraud* berupaya untuk membangun dan menerapkan *whistle-blowing system* (WBS) yaitu suatu sistem yang mengelola pengaduan atau pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum dan/atau perbuatan tidak etis atau tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pengurus dan pegawai Bank Papua dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Papua.

## Lingkup Pengaduan

Lingkup pengaduan/pengungkapan yang ditindaklanjuti dalam *whistle-blowing system* (WBS), meliputi :

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, meliputi pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, merusak barang dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

## Dasar Formation

*An important effort made by Bank Papua in upholding good corporate governance principles is to try to prevent cases of irregularities in banking operations, especially fraud that can harm banks and stakeholders. In connection with this, the bank regulates the handling of complaints of violations by Bank Papua personnel and the community in a joint decision of the Board of Commissioners and Board of Director, namely the Joint Decree of the Board of Director and Board of Commissioners No. 95 / DIR-BPD / XII / 2012, No. 123 / DKBPD / 2012 dated December 14, 2012 concerning the Whistle-blowing System of Papua Regional Development Bank, Ltd..*

## Management of Whistleblowing System

*The person in charge of the WBS at Bank Papua is the Director of Compliance and Management Risk Management. In carrying out its duties as the person in charge of the Whistleblowing System (WBS), the Compliance Director appoints the Leader of the Anti Fraud Work Unit as the WBS Manager.*

*The Anti Fraud Work Unit is a work unit that handles directly the Whistle-blowing System at Bank Papua. The Anti-Fraud Work Unit seeks to establish and implement a whistle-blowing system (WBS), a system that manages complaints or disclosures about unlawful behavior and / or unethical or improper conduct, which are used to optimize the role of management and employees of Bank Papua and partners in uncovering violations that occur within the Bank Papua.*

## Scope of Complaints

*The scope of complaints / disclosures that are followed up in a whistle-blowing system (WBS), includes:*

1. *Violating laws and regulations, including signature forgery, corruption, embezzlement, mark-up, drug use, property damage and violations of other laws and regulations;*

2. Melanggar pedoman etika bank, meliputi benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang dan nilai etik lainnya;
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional bank;
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun nonfinansial;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

2. *Violating bank ethics guidelines, including conflicts of interest, harassment, involvement in prohibited community activities and other ethical values;*
3. *Violating generally accepted accounting principles;*
4. *Violates bank policies and operational procedures;*
5. *Other fraudulent actions that can result in financial or non-financial losses;*
6. *Actions that endanger work safety.*

### Keberadaan *Whistleblowing System*

Bagi Bank Papua, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keberadaan WBS bagi Bank Papua diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkapkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat serta bertujuan untuk :

1. Menerapkan budaya kerja Bank Papua secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas.
2. Memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam rangka menjaga serta melindungi aset/ kepentingan Bank Papua.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Papua sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal Bank Papua sebelum dilakukan penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum yang dianggap perlu.
4. Meningkatkan reputasi Bank Papua.

### Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System*

Berdasarkan SK Direksi Nomor: 02.A /DIR-BPD/II/2018, tanggal: 07 Februari 2018 dijabarkan tentang Prosedur Pengelolaan *whistle-blowing System* sebagai berikut:

1. *Whistle-blowing System* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank oleh pelapor/pelanggaran.
2. Pada saat melakukan identifikasi dan investigasi terhadap laporan pengaduan, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - Uji sumber pengaduan (misal: cek identitas, kredibilitas, kemampuan mengetahui kecurangan tersebut, dan keandalan dari si pelapor/pengadu)

### Existence of *Whistleblowing System*

*For Bank Papua, the existence of a WBS is part of the internal control system in preventing the occurrence of irregularities. In other words it can be said that the existence of a WBS for Bank Papua is expected to be an effective system in expressing the occurrence of various forms of fraud and being able to solve it in a short time and aiming to:*

1. *Implementing the work culture of Bank Papua consistently, especially the implementation of cultural integrity values.*
2. *Strengthening the supervision environment and encouraging reporting on matters that can cause financial losses, including things that can damage the image of Papua Regional Development Bank,Ltd. in order to protect and protect the assets / interests of Bank Papua.*
3. *Makes it easier for management to deal quickly and effectively with violations that occur within the Bank Papua while simultaneously empowering and optimizing the settlement of Bank Papua before external solutions are made through legal channels deemed necessary.*
4. *Improving the reputation of Bank Papua.*

### Procedure for managing *Whistleblowing Systems*

*Based on the Board of Director' Decree Number: 02.A / DIR-BPD / II / 2018, dated: 07 February 2018 described the Procedure for Management of the whistle-blowing system as follows:*

1. *The Whistle-blowing System is the disclosure of violations or disclosure of acts that are against the law, unethical / immoral actions or other actions that can harm the Bank by the reporting violator.*
2. *When identifying and investigating complaints reports, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group performs the following steps:*
  - *Test the source of the complaint (for example: check identity, credibility, ability to know the fraud, and reliability of the reporter / complainant)*

- Tentukan apakah pelapor mengetahui informasi dari tangan pertama (secara pribadi mengetahui terjadinya kecurangan) atau dari pihak lain.
  - Tentukan apa motif dari pelapor (balas dendam, cemburu, jengkel, uang).
  - Waspada, apabila pelapor meminta uang sebelum memberi penjelasan lebih jauh. Jangan memberikan *reward* sebelum informasi yang akurat diberikan dan dikonfirmasi dengan saksi yang dapat dipercaya dan dengan dokumen.
  - Uji lebih jauh dugaan kecurangan tersebut dengan sumber independen dan dokumen.
  - Jangan mengambil tindakan disiplin tanpa catatan lengkap mengenai tuduhan kecurangan, termasuk identitas pelapor dan keterangan tertulisnya (keterangan lisan tidak cukup).
  - Konfirmasi tuduhan tersebut melalui dokumen dan pengakuan/testimony (tertulis dan berkaitan dengan) saksi-saksi lain yang mengetahuinya.
  - Lakukan pendekatan dengan pemasok atau pihak-pihak lain yang diduga terlibat untuk memperoleh jawaban dan kerjasama mereka.
  - Lakukan interview terhadap karyawan yang diduga terlibat untuk mengetahui versinya mengenai dugaan kecurangan tersebut (misalnya, apakah pemasok yang mengajukan penawaran atau karyawan yang menetapkan harga dari pemasok).
3. Pelapor menyampaikan tindakan pelanggaran kepada SKAF, melalui aplikasi *Whistle-blowing System*, minimal berisikan data dan/atau informasi sebagai berikut:
- Identitas terlapor mencakup:
    - Nama
    - Jabatan
    - Informasi pelanggaran
    - Pihak-pihak yang terlibat
    - Perkiraan kerugian yang terjadi
    - Tempat dan waktu kejadian
- *Determine whether the reporter knows information from first hand (personally aware of the occurrence of fraud) or from another party.*
  - *Determine what is the motive of the reporter (revenge, jealousy, annoyance, money).*
  - *Be alert, if the reporter requests money before giving further explanation. Do not give a reward before accurate information is given and confirmed by a witness who can be trusted and with documents.*
  - *Further test the alleged fraud with independent sources and documents.*
  - *Do not take disciplinary action without a complete record of allegations of fraud, including the identity of the reporter and his written statement (verbal information is not enough).*
  - *Confirmation of these allegations through documents and acknowledgment / testimony (written and related to) other witnesses who know about it.*
  - *Approach suppliers or other parties suspected of involvement to get their answers and cooperation.*
  - *Interview employees suspected of involvement to find out about the version of the alleged fraud (for example, whether the supplier submitted an offer or the employee who set the price from the supplier).*
3. *The reporter submits a violation action to SKAF, through the Whistle-blowing System application, at least containing data and / or information as follows:*
- *Reported identity includes:*
    - *Name*
    - *Position*
    - *Information violations*
    - *The parties involved*
    - *Estimated loss incurred*
    - *Place and time of occurrence*

Berdasarkan laporan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* melakukan identifikasi awal. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyusun rekomendasi hasil identifikasi awal kepada pejabat berwenang sesuai dengan kategori terlapor (Sebagaimana dimaksud pada *Whistleblower* dalam kapasitasnya sebagai saksi berhak mendapatkan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku).

*Based on reports of violations as referred to above, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group conducts initial identification. The Anti-Fraud Detection and Investigation Group prepares recommendations from initial identification to the authorized officials in accordance with the reported category (As referred to in the Whistleblower in his capacity as a witness entitled to receive witness protection as stipulated in the applicable Witness and Victim Protection Act).*

Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas, pejabat yang berwenang memutuskan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi awal.

Untuk keputusan identifikasi awal yang dilanjutkan ketahap investigasi, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* melakukan investigasi secara internal dan/atau berkerja sama atau melimpahkan kepada external investigator untuk melakukan investigasi.

4. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) berupa :
  - Jumlah laporan pelanggaran yang masuk
  - Jumlah laporan yang ditindaklanjuti
  - Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti dan alasannya
  - Jumlah laporan hasil identifikasi awal yang ditindaklanjuti

Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* mentabulasikan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud diatas. Berdasarkan data dan/atau informasi yang telah ditabulasikan, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyusun analisis efektifitas pelaksanaan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) yang minimal mencakup :

- Perkembangan jumlah laporan yang masuk.
- Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.
- Usul saran perbaikan terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*.
- Hasil analisis sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

## Suprise Audit

1. Bagi unit kerja yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*, dilakukan pemeriksaan melalui Suprise Audit yakni audit yang dilakukan secara mendadak atau acak dan bersifat rahasia.
2. Pelaksanaan suprise audit diputuskan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh SKAF.
3. Rekomendasi pelaksanaan suprise audit minimal memuat:
  - Latar belakang dilaksanakannya suprise audit.

*Based on the results of the recommendations referred to above, the authorized official decides on the follow-up to the results of the initial identification.*

*For initial identification decisions which are continued at the investigation stage, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group conducts internal investigations and / or cooperates or delegates to external investigators to conduct investigations.*

4. *Anti-Fraud Detection and Investigation Groups collect data and / or information on the implementation of the whistle-blowing system in the form of:*
  - *Number of reports of violations entered*
  - *Number of reports followed up*
  - *The number of reports that were not followed up and the reasons*
  - *The number of reports on the initial identification results that were followed up*

*The Anti-Fraud Detection and Investigation Group tabulates data and / or information as referred to above. Based on tabulated data and / or information, the Detection and Anti-Fraud Investigation Group compiles an analysis of the effectiveness of the implementation of a whistle-blowing reporting system that at a minimum includes:*

- *The development of the number of incoming reports.*
- *The development of the number of reports that meet the criteria for follow-up.*
- *Suggested suggestions for improvements to the implementation of a whistle-blowing system.*
- *The results of the analysis referred to above are carried out on a monthly basis and subsequently submitted to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director.*

## Suprise Audit

1. *For work units that are at high risk or prone to fraud, an inspection through Suprise Audit is conducted that is a sudden or random audit.*
2. *The suprise audit was decided by the President Director based on recommendations submitted by SKAF.*
3. *Recommendations for the implementation of a suprise audit at a minimum include:*

- Data dan informasi auditee dan pendukung lainnya.
  - Analisis dan kesimpulan.
  - Rekomendasi dan usul saran.
4. Satuan Kerja Anti *Fraud* menghimpun data dan/atau informasi berupa :
    - Hasil identifikasi kerawanan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.
    - Hasil audit rutin yang berisikan tingkat pelanggaran yang tinggi dan memiliki kecenderungan (*trend*) yang meningkat.
    - Hasil kuesioner risiko *fraud* yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja.
  5. Berdasarkan data dan/atau informasi pada butir (4) diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyusun rekomendasi pelaksanaan Surprise Audit.
  6. Rekomendasi Surprise Audit yang telah ditandatangani oleh Kepala SKAF diserahkan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan.
  7. Untuk rekomendasi yang telah disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan Surprise Audit.
  8. Pelaksana Surprise Audit menyusun laporan hasil Surprise Audit kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada DAI.

Satuan Kerja Anti *Fraud* menyusun analisis hasil evaluasi berdasarkan data tersebut diatas, yang minimal berisikan :

1. Analisis tingkat pelanggaran dan akar permasalahan
2. Usul, saran dan/atau rekomendasi mencakup:
  - Tindakan untuk menekan tingkat pelanggaran
  - Saran perbaikan terkait pelaksanaan surprise audit.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

### Surveillance System

1. Untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*, dilakukan dengan *Surveillance System* yakni suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
2. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menghimpun data dan/atau informasi. berupa:
  - Hasil identifikasi kerawanan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
  - Hasil penilaian audit intern terkait aktivitas yang memiliki tingkat pelanggaran yang cenderung (*trend*) meningkat dan berpotensi *fraud*.
  - Hasil laporan keluhan nasabah yang disampaikan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

- *The background for the implementation of the surprise audit.*
  - *Auditee data and information and other supporters.*
  - *Analysis and conclusions.*
  - *Recommendations and suggestions.*
4. *The Anti-Fraud Work Unit collects data and / or information in the form of:*
    - *The results of identification of vulnerabilities carried out by the Risk Management Division.*
    - *The results of routine audits that contain a high level of violations and have an increasing trend.*
    - *The fraud risk questionnaire delivered by the Leader of the work unit.*
  5. *Based on the data and / or information in point (4) above, the Detection and Anti-Fraud Investigation Group prepares recommendations for implementing Surprise Audit.*
  6. *Surprise Audit recommendations that have been signed by the Leader of the SKAF are submitted to the President Director for a decision.*
  7. *For recommendations that have been approved, then followed up in the form of the implementation of the Surprise Audit.*
  8. *The Implementing Surprise Audit prepares the Surprise Audit report to the President Director and reports it to the Internal Audit Unit.*

*The Anti-Fraud Work Unit compiles analysis of evaluation results based on the data above, which at least contains:*

1. *Analysis of the level of violations and root causes*
2. *Suggestions, suggestions and / or recommendations include:*
  - *Actions to reduce the level of violations*
  - *Suggestions for improvements related to the implementation of the surprise audit.*

*The results of the evaluation referred to above are submitted to the President Director and sent to the Compliance Director.*

### Surveillance System

1. *To monitor and test the effectiveness of anti-fraud policies, carried out by the Surveillance System, an action of testing or examination carried out without being known or realized by the party being tested or examined.*
2. *Anti-Fraud Detection and Investigation Groups collect data and / or information. in the form of:*
  - *Results of identification of vulnerabilities delivered by the Risk Management Division.*
  - *The results of the internal audit assessment related to activities that have a tendency to increase trend (trend) and potentially fraud.*
  - *The results of reports of customer complaints submitted by the Corporate Secretary Division.*

3. Berdasarkan data dan/atau informasi pada angka 2) diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyusun rekomendasi pelaksanaan *Surveillance System*.
4. Rekomendasi *Surveillance System* yang telah ditandatangani oleh Pemimpin SKAF diserahkan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan.
5. Rekomendasi yang telah disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti. Mekanisme tindak lanjut pelaksanaan *Surveillance System* mengacu skenario yang telah ditetapkan.
6. Pelaksana *Surveillance System* menyusun laporan hasil *Surveillance System* yang disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Divisi Audit Internal (DAI).
7. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyusun analisis hasil evaluasi berdasarkan data tersebut diatas, yang minimal berisikan :
  - Analisis terkait skenario pelaksanaan *surveillance system*.
  - Usul, saran dan/atau rekomendasi mencakup saran perbaikan terkait pelaksanaan *Surveillance System*.
8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 7) diatas disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Divisi Audit Internal (DAI).

### Kewenangan Penanganan Laporan

Kewenangan penanganan laporan pelanggaran ada pada :

1. Pemimpin SKAF, jika terlapor pegawai selain pejabat eksekutif;
2. Direktur Utama jika terlapor adalah pejabat eksekutif dan Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris jika terlapor adalah Direksi .
  - Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* melakukan kegiatan Investigasi, laporan dan Rekomendasi Sanksi atas terjadinya *Fraud* yang dilakukan oleh pejabat/ karyawan Bank;
  - Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* wajib menyusun kebijakan standar investigasi, mekanisme laporan yang efektif atas pelaksanaan invetigasi *Fraud* serta rekomendasi sanksi secara internal yang tepat pada pihak yang terlibat *Fraud*;
  - Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* mengajukan draft kebijakan dan kegiatan Investigasi, laporan dan rekomendasi Sanksi kepada Direktur Utama serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai

3. *Based on the data and / or information in number 2) above, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group prepares recommendations for the implementation of the Surveillance System.*
4. *Surveillance System recommendations that have been signed by the Leader of the SKAF are submitted to the President Director for a decision.*
5. *Recommendations that have been agreed upon are then followed up. The follow-up mechanism for implementing the Surveillance System refers to the prescribed scenario.*
6. *The Surveillance System Implementer prepares reports on the Surveillance System that are submitted to the President Director and sent to the Internal Audit Unit.*
7. *Detection and Anti-Fraud Investigation Groups compile analysis of evaluation results based on the above data, which at least contains:*
  - *Analysis related to the scenario of surveillance system implementation.*
  - *Suggestions, suggestions and / or recommendations include suggestions for improvements related to the implementation of the Surveillance System.*
8. *The results of the evaluation referred to in number 7) above are submitted to the President Director and sent to the DAI.*

### Authority for Handling Reports

The authority for handling violation reports is at:

1. *Leader of SKAF, if an employee is reported other than an executive officer;*
2. *The President Director if the reported party is an executive officer and the Board of Commissioners;*
3. *The Board of Commissioners if reported is the Board of Director.*
  - *Anti Fraud Detection and Investigation Group conducts Investigation activities, reports and Recommendations for Sanctions for the occurrence of Fraud conducted by Bank officials / employees;*
  - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group is obliged to prepare standard investigative policies, effective reporting mechanisms for the implementation of fraud investigations and internal sanctions recommendations that are appropriate for parties involved in fraud;*
  - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group submits from the policies and activities of Investigation, Sanctions reports and recommendations to the President Director and is submitted to the Board of Commissioners as a*

bentuk koordinasi guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan diberlakukannya kebijakan serta penerapan sanksi pelaku *Fraud*;

- Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyusun program, laporan atas Investigasi, serta rekomendasi sanksi *Fraud* kepada Direktur Utama serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk koordinasi;
- Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menindaklanjuti atas rekomendasi Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas laporan dan sanksi kepada pejabat/karyawan yang melakukan *Fraud* kepada Unit/Divisi yang terkait untuk penyelesaian *Fraud*;
- Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyampaikan laporan *Fraud* kepada OJK atas persetujuan Direktur Utama serta dukungan Dewan Komisaris;
- Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* melakukan dokumentasi semua kegiatan, laporan, surat-surat baik yang berasal dari unit lain maupun yang berasal dari internal, serta surat/dokumen yang berasal dari pihak eksternal, sehingga dokumen yang tersusun rapih dan mudah diperoleh akan memberikan kesempurnaan dalam laporan atas investigasi dan penerapan sanksi terjadinya *Fraud* yang merugikan Bank Papua, maupun pihak lain yang berhubungan bisnis.

#### 4. Proses

- **Investigasi**  
Investigasi dilakukan untuk menentukan apakah suatu kecurigaan, pengaduan atau dugaan atas suatu pelanggaran, kecurangan, kejahatan telah terjadi dan menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab.

Pelaksana investigasi adalah Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* tanpa atau bersama dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Prosedur Pelaksanaan Investigasi mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Investigasi Audit Internal yang berlaku.

- **Laporan**  
Laporan atas hasil investigasi dan peristiwa/kejadian *fraud* dilaksanakan melalui 2 mekanisme :
  - laporan secara internal yakni kepada Direksi .
  - laporan kepada OJK.

*form of coordination to obtain approval and ratification of the enactment of policies and imposition of sanctions for Fraud offenders;*

- *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group prepares programs, reports on Investigations, and recommendations for Fraud sanctions to the President Director and is submitted to the Board of Commissioners as a form of coordination;*
- *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group follows up on the recommendation of the President Director and the Board of Commissioners for reports and sanctions to officials / employees who carry out Fraud to the Unit / Division related to Fraud settlement;*
- *Anti-Fraud Detection and Investigation Group submits Fraud reports to OJK with the approval of the President Director and the support of the Board of Commissioners;*
- *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group documents all activities, reports, letters both from other units as well as from internal sources, as well as letters / documents originating from external parties, so documents that are neatly arranged and easily obtained will provide perfection in report on the investigation and imposition of sanctions for fraud that harm Bank Papua, as well as other parties related to business.*

#### 4. Process

- **Investigation**  
*Investigation is carried out to determine whether a suspicion, complaint or suspicion of a violation, fraud, crime has occurred and determine the parties responsible.*

*Executing investigations are the Anti-Fraud Detection and Investigation Group without or together with the Internal Audit Work Unit.*

*The Investigation Implementation Procedure refers to the applicable Internal Audit Investigation Implementation Guidelines.*

- **Report**  
*Reports on the results of investigations and fraud events / events are carried out through 2 mechanisms:*
  - *reports internally to the Board of Director.*
  - *report to OJK.*

Laporan atas Pelaksanaan Investigasi dapat berupa :

- Terbukti ditemukannya kejadian *fraud* apabila terbukti ditemukan adanya kejadian *fraud* , maka laporan disampaikan kepada Direksi dan juga OJK.
- Tidak terbukti ditemukannya kejadian *fraud* apabila tidak terbukti ditemukannya kejadian *fraud*, maka laporan hanya disampaikan kepada Direksi.

Laporan dilakukan oleh SKAF kepada Direktur Utama secara tertulis dan dilakukan pada kesempatan pertama saat terbukti ditemukan terjadinya *fraud* .

Laporan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Akurat dalam arti bahwa seluruh materi laporan misalnya menyangkut kecurangan atau kejahatan yang terjadi serta informasi penting lainnya, termasuk penyebutan nama, tempat atau tanggal adalah benar sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan;
2. Jelas dalam arti bahwa laporan harus disampaikan secara sistematis dan setiap informasi yang disampaikan mempunyai hubungan yang logis. Sementara itu, istilah-istilah yang bersifat teknis harus dihindari dan kalau tidak bisa dihindari harus dijelaskan secara memadai;
3. Tidak memihak dalam arti bahwa laporan tidak mengandung bias atau prasangka dari yang menyusun laporan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil laporan. Laporan hanya memuat fakta-fakta dan tidak memuat opini atau pendapat pribadi auditor;
4. Relevan dalam arti bahwa laporan hanya mengungkap informasi yang berkaitan langsung dengan kecurangan atas kejahatan yang terjadi.
5. Tepat waktu dalam arti bahwa laporan harus disusun segera setelah pekerjaan dilapangan selesai dilaksanakan dan segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan peristiwa *fraud* minimal memuat :

1. Nama pelaku.
2. Bentuk penyimpangan/jenis *fraud*.
3. Tempat/lokasi kejadian.
4. Informasi terkait motif/modus pelaku.
5. Kronologis kasus (didukung dengan dokumen pendukung).
6. Pihak-pihak yang terlibat.
7. Indikasi kerugian.
8. Usulan tindak lanjut/tuntutan.
9. Tempat, tanggal, dan tanda tangan.

*The report on the Implementation of the Investigation can be in the form of:*

- *Proved the discovery of fraud cases if it was found to be found to have been a fraud event, the report was submitted to the Board of Director and also the FSA.*
- *It is not proven that fraud cases have been found if there is no evidence of fraud occurring, the report is only submitted to the Board of Director.*

*Reports are carried out by SKAF to the President Director in writing and carried out at the first opportunity when fraud is found.*

*Reports are prepared with the following conditions:*

1. *Accurate in the sense that all report material, for example, concerns fraud or crimes that occur and other important information, including the mention of name, place or date is correct in accordance with the evidence that has been collected;*
2. *It is clear in the sense that the report must be delivered systematically and that any information submitted has a logical relationship. Meanwhile, technical terms must be avoided and if unavoidable they must be adequately explained;*
3. *It is impartial in the sense that the report does not contain bias or prejudice from the person who prepared the report or other parties that could influence the results of the report. The report only contains facts and does not contain the auditor's personal opinions or opinions;*
4. *Relevant in the sense that the report only discloses information that is directly related to fraud for the crime that occurred.*
5. *Timely in the sense that the report must be prepared as soon as the work in the field has been completed and immediately delivered to the parties concerned.*

*A minimum fraud report contains:*

1. *Name of perpetrator.*
2. *Forms of fraud / type of fraud.*
3. *Place / location of the incident.*
4. *Information related to the motive / mode of the perpetrator.*
5. *Chronological case (supported by supporting documents).*
6. *The parties involved.*
7. *Indication of loss.*
8. *Proposed follow-up / demands.*
9. *Place, date and signature.*



Laporan *fraud* kepada OJK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peristiwa *fraud* diketahui oleh Bank, apabila :

1. *Fraud* diperkirakan berdampak signifikan terhadap Bank (dengan kerugian material lebih besar atau sama dengan 500 juta Rupiah) dan nasabah (dengan kerugian material lebih besar atau sama dengan 10 juta Rupiah) dan Nasabah; dan/atau
2. Berpotensi menjadi perhatian publik (akan atau telah dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan media website)
3. Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku *Fraud*
  - Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku *fraud* maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan *fraud*.
  - SKAF berdasarkan hasil investigasi, menetapkan pelaku *fraud* dan menyampaikannya kepada Direksi untuk diberikan keputusan.
  - Komite Pertimbangan Pegawai (KPP) bertanggungjawab merekomendasikan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku *fraud*.
  - Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi dan *fairness*.
  - Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Pedoman Disiplin Pegawai.

#### 4. Pemantauan

Pemantauan tindak lanjut terhadap kejadian-kejadian *fraud* dilakukan oleh Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud*. Pemantauan dilakukan terhadap :

- Sanksi/tindakan yang diambil/dikenakan terhadap pelaku *fraud* serta penerapannya.
- Konsistensi pelaksanaan sanksi.
- Akar permasalahan dalam penerapan tindak lanjut peristiwa *fraud*.
- Kecenderungan (*trend*) kejadian *fraud* terkait dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*).
- Hasil pemantauan digunakan untuk melihat efektifitas penegakan hukum lingkungan internal bank dan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti *Fraud* menyerahkan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa *fraud* kepada Kepala SKAF untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika terdapat perubahan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa *fraud* dikembali ke Petugas SKAF untuk di perbaiki.

A *fraud* report to the OJK is carried out no later than 3 (three) working days after the *fraud* event is known by the Bank, if:

1. *Fraud* is estimated to have a significant impact on the Bank (with material losses greater than or equal to 500 million Rupiah) and customers (with material losses greater than or equal to 10 million Rupiah) and Customers; and / or
2. Potential to become public attention (will or has been published in print, electronic and media websites)
3. Imposition of Sanctions for *Fraud* Actors
  - Imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect both to perpetrators of *fraud* and to employees or administrators of banks who intend to commit *fraud*.
  - SKAF is based on the results of the investigation, determines the *fraud* perpetrator and submits it to the Board of Director for a decision.
  - The Employee Consideration Committee (KPP) is responsible for recommending the form of sanctions given to the perpetrators.
  - The sanction is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and *fairness*.
  - The procedure for awarding sanctions refers to the Employee Discipline Guidelines.

#### 4. Monitoring

Monitoring of follow-up of *fraud* events is carried out by the Detection and Anti-Fraud Investigation Group. Monitoring is carried out on:

- Sanctions / actions taken / imposed on *fraud* perpetrators and their application.
- Consistency in implementing sanctions.
- The root of the problems in implementing follow-up *fraud* cases.
- The trend of *fraud* events is related to the existence of law enforcement.
- The results of monitoring are used to see the effectiveness of law enforcement in the bank's internal environment and as input for carrying out repairs.

The Anti *Fraud* Detection and Investigation Group submits a Draft Monitoring Report for follow-up to *fraud* events to the Leader of SKAF for review and signing. If there is a change in Draft Report Monitoring the follow-up of *fraud* events returned to SKAF Officer to be repaired.

Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa *fraud* yang telah ditandatangani diserahkan kepada direktur Utama sebagai bahan masukan terkait Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

#### 5. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penerapan strategi anti *fraud*.

Evaluasi terhadap sistem pengendalian *fraud* dilakukan secara berkala minimal mencakup :

- Efektifitas program anti *fraud awareness*, yang mencakup :
  - Pelaksanaan anti *fraud statement*.
  - Program *employee awareness*.
  - Program *customer awareness*
- Efektifitas identifikasi kerawanan.
- Efektifitas *know your employee*.
- Efektifitas Program Bantuan Pegawai.
- Efektifitas sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle-blowing system*).
- Efektifitas Surprise Audit.
- Efektifitas *Surveillance System*.

#### 6. Tindak Lanjut

- Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.
- Unit kerja mengirimkan laporan/data/informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut peristiwa *fraud* yang dilaksanakan oleh unit kerja kepada SKAF.
- Laporan evaluasi operasional oleh SKAF diatas disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan laporan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Sedangkan Laporan Evaluasi Manajemen disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Data/informasi/dokumen terkait dengan peristiwa *fraud* disimpan dalam lemari tahan api dan hanya dapat diakses oleh Kepala SKAF dan/atau Direksi atau pihak yang diberi wewenang oleh Direksi .

*The monitoring report of the follow-up of the signed fraud event is submitted to the President Director as input regarding the Implementation of the Anti-Fraud Strategy.*

#### 5. Evaluation

*Evaluation aims to determine the weaknesses and causes of fraud and determine the corrective steps needed in the implementation of anti fraud strategies.*

*Evaluation of the fraud control system is carried out regularly including at least:*

- *The effectiveness of the anti fraud awareness program, which includes:*
  - *Implementation of anti fraud statement.*
  - *Employee awareness program.*
  - *Customer awareness program*
- *Effectiveness of identification of vulnerabilities.*
- *Effectiveness of know your employee.*
- *Effectiveness of Employee Assistance Programs.*
- *Effectiveness of the violation reporting system (Whistle-blowing system).*
- *Surprise Audit Effectiveness.*
- *Surveillance System Effectiveness.*

#### 6. Follow-up

- *Follow-up mechanisms are based on the results of evaluations of fraud events to correct weaknesses and strengthen internal control systems in order to prevent recurrence of fraud due to similar weaknesses.*
- *The work unit sends reports / data / information related to the implementation of follow-up fraud cases carried out by the work unit to SKAF.*
- *The operational evaluation report by SKAF above is prepared no later than 10 (ten) working days after the reporting month and submitted to the President Director and Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director. While the Management Evaluation Report is submitted to the Board of Commissioners.*
- *Data / information / documents related to fraud events are stored in fireproof cabinets and can only be accessed by the Leader of SKAF and / or Board of Director or parties authorized by the Board of Director.*

## Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran dapat ditujukan kepada Satuan Kerja Anti *Fraud* melalui :

### Aplikasi *Whistleblowing System*

Telephone	: 0967-532011 (ext 757,754,737)
Faxsimile	: 0967-522264
Email	: skaf.bankpapua@yahoo.com : Info-saf@bankpapua.co.id
Surat	: Satuan Kerja Anti <i>Fraud</i> , Lantai 7 Gedung PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Jl. A. Yani No. 5 – 7, Jayapura

Setiap laporan yang disampaikan paling kurang berisikan data dan informasi sebagai berikut :

1. Identitas Pelapor antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat/tanggal lahir, dan unit kerja pelapor serta ditandatangani oleh Pelapor;
2. Uraian tindak pelanggaran;
3. Terlapor dan pihak-pihak yang terlibat;
4. Tempat dan waktu kejadian;
5. Dokumen pendukung dan/atau bukti-bukti lainnya.

## Administrasi Penerimaan Pelaporan

Seluruh proses penerimaan laporan pengaduan, diadministrasikan secara baik oleh petugas WBS. Catatan penerimaan laporan pengaduan, memuat sekurangnya :

- Nomor registrasi;
- Tanggal penerimaan;
- Petugas penerima;
- Deskripsi singkat.

## Publikasi dan Sosialisasi

Bank wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Laporan Pelanggaran kepada seluruh pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua maupun *stakeholder* melalui media perusahaan seperti :

1. Mencetak, mensosialisasikan dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini;
2. Website perusahaan;
3. Forum internal pegawai;
4. Aplikasi Strategi Anti *Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

## Submission of Violation Reporting

*Violation Reporting* can be addressed to the Anti-Fraud Work Unit through:

### *Whistleblowing System application*

Telephone	: 0967-532011 (ext 757,754,737)
Faxsimile	: 0967-522264
Email	: skaf.bankpapua@yahoo.com : Info-saf@bankpapua.co.id
Letter	: Anti Fraud Work Unit, 7th Floor PT. Building regional development banks Papua, Jl. A. Yani No. 5 - 7, Jayapura

Each report submitted contains at least the following data and information:

1. Reporting identity includes full name, Employee Identification Number (NIK), place / date of birth, and reporting work unit and signed by the Reporting Party;
2. Description of violations;
3. The Reported Party and the parties involved;
4. Place and time of occurrence;
5. Supporting documents and / or other evidence.

## Administration of Receiving Reporting

The entire process of receiving complaints reports is properly administered by WBS officers. Note on receipt of complaint reports, containing at least:

- Registration number;
- Receipt date;
- Recipient officer;
- Short description.

## Publication and Socialization

Banks are required to publish and socialize the Violation Report Management Policy to all employees of Papua Regional Development Bank, Ltd. and stakeholders through corporate media such as:

1. Print, socialize and distribute this policy document;
2. Company website;
3. Internal employee forum;
4. Anti Fraud Strategy Application Papua Regional Development Bank, Ltd.;

## Perlindungan

Bank memberikan perlindungan terhadap pelapor baik secara fisik, pekerjaan, maupun penerimaan dan fasilitas yang diterima pelapor. Perlindungan kepada Pelapor adalah hak dari Pelapor guna memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait dengan ancaman atau tindakan yang didapat akibat dari laporan pelanggaran yang disampaikan. Perlindungan bagi pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. Dalam hal Pelapor menerima ancaman terhadap fisik, pekerjaan, maupun penerimaan dan fasilitas yang diterima pelapor, maka Pelapor dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggung Jawab WBS, yakni Pemimpin Satuan Kerja Anti *Fraud*.

## Reward dan Punishment Bagi Pelapor dan Terlapor

Bank dapat memberikan penghargaan kepada pelapor terkait dengan informasi pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Bank dapat diselamatkan. Bentuk dan besaran penghargaan yang diberikan diputuskan melalui kebijakan Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Anti *Fraud*.

*Punishment* diberikan kepada pelaku *fraud* yang telah diputus oleh manajemen Bank dalam Rapat Direksi Khusus (RDK). Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi dan *fairness*. Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Pedoman Disiplin Pegawai. Penaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku *fraud* maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan *fraud*.

## Efektifitas dan Perbaikan *Whistleblowing System*

1. Satuan Kerja Anti *Fraud* menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) berupa :
  - Jumlah laporan yang masuk.
  - Jumlah laporan yang ditindaklanjuti.
  - Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti dan alasannya,

## Protection

*The bank provides protection for whistle-blowers both physically, work, and receipts and facilities received by reporters. Protection to the Reporting Entity is the right of the Reporting Entity to provide security to the Reporting Party related to threats or actions obtained as a result of reports of violations submitted. Protection for reporters is intended to encourage courage to report violations. In the event that the Reporting Entity receives threats to the physical, work, or reception and facilities received by the reporter, the Reporting Entity may submit a request for protection to the person in charge of the WBS, namely the Leader of the Anti-Fraud Work Unit.*

## Reward and Punishment for Reporters and Reported Parties

*Banks can give awards to reporters related to proven violation information so that the Bank's assets / finances can be saved. The form and magnitude of the awards given are decided through the Board of Director' policy after obtaining recommendations from the Anti-Fraud Work Unit.*

*Punishment is given to perpetrators of fraud that have been decided by the management of the Bank at the Special Board of Director' Meeting (RDK). The sanction is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The procedure for awarding sanctions refers to the Employee Discipline Guidelines. Imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect both to perpetrators of fraud and to employees or administrators of banks who intend to commit fraud.*

## *Whistleblowing System Effectiveness and Repair*

1. *The Anti-Fraud Work Unit collects data and / or information on the implementation of the violation reporting system (WBS) in the form of:*
  - *Number of reports entered.*
  - *Number of reports followed up.*
  - *Number of reports not followed up and the reasons,*

2. Satuan Kerja Anti *Fraud* menyusun efektifitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang mencakup :
- Perkembangan jumlah laporan yang masuk.
  - Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.
  - Usul saran perbaikan terhadap pelaksanaan WBS.

Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) membuat laporan efektifitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) setiap bulan dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Utama

Untuk meningkatkan *Awareness* dan mengoptimalkan fungsi yang ada maka secara berkala dilakukan sosialisasi ke segenap pegawai antara lain melalui poster, buku saku, sharing session dan media-media lain yang mudah diakses. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, efektifitas yang dirasakan adalah terdeteksinya kecurangan-kecurangan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih rinci, sehingga sangat mempermudah proses pengawasan dilakukan di internal, karena cakupan aktivitas dan jumlah karyawan yang sangat banyak. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran maka dapat mencegah an mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian *financial* atau *non financial* terhadap perusahaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### Data Whistleblowing System

Laporan yang masuk ke Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) kebanyakan menggunakan *whistle-blowing system* berupa Surat Resmi dan di email ke Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF). Berikut ini adalah data *whistle-blowing system* selama tahun 2016 dan 2018.

Data Whistleblowing System Whistleblowing System Data			
Tahun	Jumlah Laporan Yang Masuk	Sudah Ditindaklanjuti (Stl)	Belum Ditindaklanjuti (Btl)
2016	13	10	3
2017	27	27	-
2018	20	19	1

### Skema & Mekanisme Whistleblowing System

Setiap pegawai Bank dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Bank lainnya yang terjadi di lingkungan Bank sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS. Mekanisme pelaporan tergambar pada skema dibawah ini :

2. *The Anti-Fraud Work Unit develops the effectiveness of implementing a violation reporting system (WBS) which includes:*
- *The development of the number of incoming reports.*
  - *Development of the number of reports that meet the criteria for follow-up.*
  - *Suggested suggestions for improvements to the implementation of the WBS.*

*SKAF reports on the effectiveness of the implementation of the violation reporting system (WBS) every month and submits it to the Director of Compliance and the Board of Commissioners with a copy to the President Director*

*To increase awareness and optimize existing functions, socialization to all employees is carried out regularly, including posters, pocket books, sharing sessions and other easily accessible media. With the existence of this Violation Reporting System, the perceived effectiveness is the detection of fraud in a relatively short and more detailed time, so that it greatly facilitates the supervision process carried out internally, because the scope of activities and the number of employees is very large. With the existence of the Violation Reporting System, it can prevent actions that can cause financial or non financial losses to companies such as Corruption, Collusion and Nepotism.*

### Whistleblowing System Data

*Most reports that go to SKAF use a whistle-blowing system in the form of an Official Letter and are emailed to SKAF. The following are whistle-blowing system data during 2016 and 2018.*

### Whistleblowing System Schemes & Mechanisms

*Every Bank employee can report violations committed by other Bank employees that occur within the Bank in accordance with the form of violations that can be reported through the WBS. The reporting mechanism is illustrated in the scheme below:*



